

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR KETENAGAKERJAAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat iklim investasi nasional dengan tetap menjaga kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, dan keberlangsungan usaha. PP tersebut mengatur kerangka besar penerapan sistem perizinan berbasis risiko yang berlaku lintas sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan.

Sektor ketenagakerjaan memiliki karakteristik khusus karena menyangkut hubungan kerja, hak-hak normatif pekerja/buruh, serta kewajiban pengusaha dalam menyediakan standar minimum perlindungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri yang secara rinci menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif yang selaras dengan PP 28 Tahun 2025. Tanpa adanya pengaturan lebih rinci di sektor ketenagakerjaan, implementasi perizinan berusaha berbasis risiko berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pekerja. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi, lemahnya kepatuhan, serta hambatan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, perkembangan dunia usaha dan industri yang dinamis menuntut adanya standar yang jelas dan terukur agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban ketenagakerjaan secara efektif sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Permenaker ini menjadi penting untuk memastikan bahwa prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dapat diimplementasikan secara efektif di sektor ketenagakerjaan, serta memberikan kepastian hukum, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan usaha.

B. Urgensi

1. Memberikan kepastian hukum dalam penerapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada sektor ketenagakerjaan sesuai mandat PP Nomor 28 Tahun 2025.
2. Menjamin perlindungan hak-hak normatif pekerja/buruh melalui standar minimum yang wajib dipenuhi pelaku usaha.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dengan mekanisme yang terintegrasi dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
4. Mencegah terjadinya pelanggaran ketenagakerjaan melalui pengaturan sanksi administratif yang proporsional dan berkeadilan.
5. Mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

C. Tujuan

1. Menjabarkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sektor ketenagakerjaan yang wajib dipenuhi pelaku usaha.
2. Menetapkan mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
3. Mengatur jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban ketenagakerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Menyediakan pedoman yang jelas bagi pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya.

D. Materi Pengaturan

1. Penetapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sektor ketenagakerjaan.
2. Kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi standar dimaksud sebagai bagian dari perizinan berbasis risiko.
3. Mekanisme pengawasan kepatuhan terhadap pemenuhan standar ketenagakerjaan.
4. Jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran kewajiban standar, termasuk teguran tertulis, denda, pembekuan, hingga pencabutan perizinan berusaha.
5. Ketentuan transisi dan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan efektivitas penerapan Permenaker.

E. Jangkauan Arah Pengaturan

Rancangan Permenaker ini mencakup seluruh pelaku usaha di sektor ketenagakerjaan yang kegiatan usahanya termasuk dalam kategori perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP 28 Tahun 2025. Arah pengaturan menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan pekerja, dan keberlangsungan usaha. Permenaker ini menjadi pedoman bagi pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja dalam memastikan bahwa penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor ketenagakerjaan dapat berjalan efektif dan konsisten.